

PERAN UNIT KEGATAN KERJA DALAM MENINGKATKAN KETERAPILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG

Rizky Astri Novebri¹, Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H¹, Muslih, S.H.I.,M.H.¹, Andi Herry Irawan ,Amd.IP.,S.H.,M.H.¹
Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung¹

Email: rizkyastri123@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan lembaga yang membina narapidana sekaligus lembaga binaan yang menindaki lanjut para tahanannya dengan memberi keterampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahanannya. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung harus menumbuhkan suasana yang penuh saling pengertian dan kerukunan baik diantara sesama narapidana maupun antara petugas LP dengan narapidananya sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan juga kesuksesan dalam pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang di kaji penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada (2) Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam peminatan keterampilan bagi narapidana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan beberapa teori yang menjadi dasar penelitian seperti Teori peranan dan Teori gabungan (relatif) kemudian data diperoleh dengan cara wawancara oleh beberapa subjek seperti pegawai, kepala bidang dan narapidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting bagi pembinaan narapidana yang mana sudah di atur dalam undang-undang dan juga dalam beberapa proses dalam sejalannya waktu akan terus berkembang demi mencapai kesuksesan dalam keberhasilan dalam pembinaan dalam hal ini juga upaya yang dilakukan sudahlah sesuai dengan peraturan dan juga cara inovatif dalam membina para narapidana yang belum mengikuti dengan memberikan masukan, pelatihan yang diminati, bahkan masukan dari beberapa narapidana yang sudah mengikuti kegiatan kerja sebelumnya dengan harapan agar kedepannya banyak narapidana yang antusias dalam kegiatan keterampilan yang diberikan demi menjadikan narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya.

Kata kunci : Pembinaan Keterampilan, Narapidana, Peran Lembaga Pemasyrakatan

A. LATAR BELAKANG

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, pemasyarakatan juga merupakan perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum, sejalan dengan perkembangan masyarakat maka unsur pemberian derita tersebut

harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggaran hukum sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (Erina Suhestia Ningtyas, 2013)

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

1. Proses
2. Pembaharuan, penyempurnaan
3. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut Thoha (2003,h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan sesuatu.

Pembinaan kemandirian Mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan dan dapat diketahui kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan bangan sumber daya manusia menurut G. Moedjanto (1993,h.4) adalah bangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan (Erina Suhestia Ningtyas, 2013)

Sejak tahun 1964 sistem kegiatan pembinaan untuk narapidana telah diubah secara mendasar, yaitu dengan cara dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga institusinya yang semula disebut “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” berdasarkan surat arahan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Tujuan dari pembinaan didalam sistem kepenjaraan adalah penjaraan, maka tidaklah keliru bila pendekatan terhadap tata cara kepenjaraan adalah sepenuhnya pendekatan dari keamanan (*security approach*). Maka dari itu peraturan peraturan dibuat keras dan pengawasannya terhadap

Narapidana menjadi prioritas utama pada program magang dari merdeka belajar penulis berkesempatan magang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membimbing atau pembinaan terhadap warga binaan biasa disebut juga narapidana. Lembaga Pemasyarakatan unit pelaksana tepatnya dibawah Kementrian Hukum Dan HAM. Adapun aturan mengenai Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Undang–Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan

penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lalu dalam pasal pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”. Disini penulis melihat bahwa warga binaan dibimbing agar menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya, tidak hanya itu warga binaan akandi ajari skill agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan warga binaan

Program Pembinaan bagi narapidana secara umum meliputi, perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, serta pendidikan keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung sekali pada metode dan program pembinaan itu sendiri. Diharapkan kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidana maka kemampuan dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi-nya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosialnya dengan lingkungan masyarakat. Dalam pidato “bersejarah” Menteri Kehakiman RI Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 tentang hukum Indonesia yang berfungsi sebagai pengayoman, dicetuskan bahwa tujuan pelaksanaan pidana penjara adalah dengan pemasyarakatan. Dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana, dan pada saat ini semakin dikuatkan oleh kelahiran UU No. 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. (muhamad yaser, 2022)

Pembinaan dalam bidang kegiatan kemandirian dilakukan dengan tujuan agar setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan dapat bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri, sehingga mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat. Meskipun harus diakui bahwasannya pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidaklah cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan bagi narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur di dalam lingkungan masyarakat. Pembinaan keterampilan, dari data pra *research* atau data sementara yang penulis lakukan dan merupakan data perkembangan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja selama tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

1.1 Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Kegiatan Kerja Tahun 2021-2023

No	Tahun	Total Narapidana Yang Mengikuti Kegiatan Kerja
1	2021	72 orang
2	2022	73 orang
3	2023	84 orang

Sumber : Bimker Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung (2023)

Berdasarkan uraian data sementara diatas dapat disimpulkan jika penulis tertarik dalam mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum yang mana data ini nantinya akan menjadi acuan dari penulis, kemudian yang menjadi salah satu program pembinaan yang dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana yaitu untuk

membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani kegiatan keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat lainnya. Pembinaan keterampilan juga sebagai salah satu program dari pembinaan narapidana yang akan dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerjasama melalui pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta yang dapat memberikan ilmu bimbingan keterampilan yang bermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis masa hukuman yang di jalani di Lembaga Pemasyarakatan. (Waluyo A. , 2003)

Pada saat ini penulis menjabarkan secara singkat terhadap apa yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian yang mana pada saat ini penulis mengambil beberapa poin penting dalam permasalahan yang terjadi antara lain : Pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung telah terlaksana sesuai peraturan yang ada atau belum? Kemudian juga Upaya apa yang di lakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam peningkatan minat program keterampilan bagi para narapidana yang ada.

Sebagai mana yang di jelaskan juga yang menjadi acuan dalam perbandingan antara pembinaan kemandirian dengan peraturan yang mendasar dalam penelitian ini adalah adanya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan kemudian Praturan Pemerintah NO 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Kemudian dalam memecahkan masalah yang ada penulis juga menggunakan beberapa teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang mana teori maupun bahan-bahan referensi yang lain menjadi acuan penulis dalam penulisan kali ini antara lain penulis menggunakan Teori Gabungan selain itu juga penulis menambahkan Teori Peranan yang mana teori ini di arahkan dalam proses pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar lampung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Menyadari keadaan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kesuksesan program pembinaan keterampilan narapidana yang ada di dalam Lapas Kelas 1 Bandar Lampung untuk menjadi bekal baginya dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian manfaat dengan adanya program pembinaan keterampilan yang tersedia di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terhadap narapidana, serta masalah-masalah yang timbul dalam program pembinaan keterampilan karena pembinaan kemandirian merupakan salah satu kegiatan pembinaan narapidana yang memiliki peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan dari pemasyarakatan.

B. PEMBAHASAN

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi "Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat

hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana." Penulis setuju dengan isi pasal 2 tersebut karena warga binaan perlu diberi binaan agar saat kembali ke masyarakat warga binaan mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I bandar Lampung, napi mendapatkan pembinaan yaitu Kemandirian dan Kepribadian.

Kemandirian dan Kepribadian tersebut agar napi mempunyai kegiatan dan keterampilan Kemandirian adalah warga binaan mendapat keterampilan agar saat sudah selesai masa tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan warga binaan dapat membuka usaha agar tidak mengulangi perbuatannya itu, beberapa keterampilan yang didapat dari bidang kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembuatan roti, menjahit, sablon, laundry, kerajinan kayu, pertanian dan masih banyak lagi.

Melalui bidang Kemandirian ini para warga binaan mendapat bantuan dana dari pemerintah dan akan diolah oleh mereka, hasil keuntungan dari penjualan barang tersebut akan diberikan ke warga binaan yang mengikuti keterampilan tersebut, jadi warga binaan akan mendapatkan uang dari hasil keterampilan nya itu. Penjelasan mengenai pembinaan kepribadian juga adalah warga binaan mendapat bimbingan berupa kerohanian atau spiritual, warga binaan di LP Kelas I Bandar Lampung diharapkan dapat mengikuti ajaran agamanya masing masing. Penulis sempat mengikuti kegiatan tes buta huruf dan baca Al- Qur'an disini setiap warga binaan yang beragama Islam akan di tes baca Al-Qur'an, kalau yang sudah bisa baca Al-Qur'an akan ada jadwal baca Al-Qur'an di setiap blok nya, dan jika ada yang belum dapat membaca Al-Qur'an akan ada yang mengajari mengaji Iqra, dan ada jadwalnya masing masing warga binaan. Tidak hanya itu di dalam LP Kelas I Bandar Lampung juga terdapat tempat ibadah seperti Masjid, Gereja dan lainnya, diharapkan warga binaan dapat mengikuti kegiatan keagamaan masing masing.

Pada Lembaga Pemasyarakatan tidak ada perbedaan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini kejahatan apapun sama dimata Lembaga Pemasyarakatan, contohnya narkoba, pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya. Walaupun sudah dirasa adil dalam membina Warga Binaan tetap saja ada beberapa tindakan yang melanggar ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa warga binaan yang melanggar peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

1. Apakah Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Telah Terlaksana Sesuai Dengan Peraturan

a) Pembinaan

Menurut Sarwono Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. Selain sarwono pendapat dari Sudjana dalam Septiyani bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana

mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. (Brema Jaya Putranta Barus, PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA, 2020)

b) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah dan Mukaram, (2000, h.63) Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Sedangkan menurut G. Moedjanto, (1993, h.4) Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan perbaikan gizi.

Jelas bahwa semakin berkembangnya kehidupan manusia maka bidang-bidang kehidupan akan semakin banyak yang diperhatikan. Jadi hal yang dapat di-simpulkan mengenai pengembangan sumber daya manusia ialah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan masalah yang muncul akibat dari perkembangan peradaban manusia.

c) Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dengan melalui beberapa jalur, yaitu:

- 1) Pembinaan Keyakinan/keagamaan
- 2) Pembinaan Kepribadian
- 3) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan proses dimana narapidana mampu untuk berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, menyadari akan kesalahan dan tidak mengulangnya serta berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya.

Dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia memang harus banyak digencarkanguna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalm suatu negara termasuk untuk narapidana Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untu narapidana yang mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana.

Penerapan teori yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan teori gabungan sebagai acuan permasalahan ini yaitu teori gabungan hubungan antara dua teori berupa absolut dan relatif. Teori absolut sendiri berperan sebagai pemberian efek jera kepada narapidana yang mana tujuan pemidanan kita ketahui adalah sebagai titik seseorang di cabut hak-haknnya namun tidak melewati batasan yang mana narapidana di

hukum namun tidak melebihi kasus yang di lakukannya dan dapat di simpulkan bahwa narapidana ketika masuk dalam Lembaga Pmasyarakat di cabut kemerdekaannya, seperti kebebasan berkumpul, kebebasan memilih dan dipilih, kebebasan keluar dan masih banyak lainnya dengan demikian ada efek jera dengan menjadikan narapidana di cabut hak kemerdekaannya

Kemudian dari sudut pandang relatif sendiri adalah menjadikan narapidana menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya yang mana peran dari relatif sendiri adalah memberikan narapidana pembinaan yang berupa pembinaan kemandiri dan pembinaan kepribadian tujuannya adalah menjadikan narapidana sebagai orang yang mampu menjadi seseorang yang dapat di terima kembali di masyarakat dengan harapan ketika selesai dari tahnnya mereka dapat berkumpul kembali dan menjalani hidup lebih baik

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan dan telah di atur dalam UU No.22 Tahun 2022 tujuan dari pemidana adalah : Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Mengacu pada poin di atas sesungguhnya pemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya “mengobati” narapidana yang nantinya akan kembali di tengah-tengah masyarakat, dan cara yang di tempuh adalah melakukan program pembinaan narapidana. Pada pasal 24 di UU No 22 Tahun 2022 disebutkan “dalam hal Tahanan membutuhkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi diri, tahanan dapat diberikan pelayanan berupa : (a) layanan kepribadian dan (b) layanan kemandirian. Maksudnya, dalam UU itu adalah pembimbingan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian

Jadi dalam pelaksanaan bidang kemandirian keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dengan penerapan UU yang saat ini di terapkan adalah dengan memberikan kegiatan keterampilan berupa kegiatan kerja yang sudah menjadi program utamanya yang mana kita ketahui bahwasannya kegiatan itu bertujuan agar memberikan bekal bagi para narapidana disana.

Kemudian menurut PP No 31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan juga di sebutkan dalam Pasal 3 yang isinya : “ Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) Ketakwaan kepada tuhan yang maha esa
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara

- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku
- e) Kesehatan jasmanai dan rohani
- f) Kesadaran hukum
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h) Keterampilan kerja dan
- i) Latihan kerja dan produksi

Sejalan dengan itu penerapan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung juga sama terhadap PP NO 31 tahun 1999,dengan memberikan program pembinaan yang di peruntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kemudian dalam PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 38 yang berisi : “ (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS
- b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat. Dalam penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung kegiatan keterampilan dilaksanakan oleh petugas dari BIMKER yang mana parapetugas menjadi mentor dalam kegiatan kerja,dan juga setiap petugas memiliki tugas untuk mengawasi proses narapidana dalam mengembangkan keterampilan dan juga ada beberapa petugas yang mengelola hasil dari ketrampilan para narapidana yang akan menjadi nilai jual beli.

2. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam peningkatan minat keterampilan bagi narapidana

a. Pembinaan

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha

Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Menurut Thoah (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu.

Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya. (Erina Suhestia Ningtyas, PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA, 2020)

b. Keterampilan

Pengertian keterampilan berasal dari kata terampil, dengan ditambahkan awalan ke- dan akhiran menjadi keterampilan yang berarti kecakapan, jadi keterampilan itu adalah kecakapan seseorang dalam membuat misalnya kecakapan dalam keterampilan kerja yang mana kecakapan itu menjadikannya suatu keahlian dalam sesuatu kegiatan dan dari keterampilan itu dapat dilihat. Mulai dari kerapihannya, penyelesaiannya cepat atau tidak, teliti atau tidak dan bagaimana halus dan kasarnya dalam suatu pekerjaan menurut Ngilim Purwanto, keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti mahir, namun dalam bahasa ini keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan berhubungan dengan pekerjaan tangan atau kecekatan kerja.

Sedangkan menurut Whitherington menyatakan bahwa suatu keterampilan adalah hasil dari latihan yang berulang-ulang yang dapat di sebut perubahan meningkatkan atau progresif atau pertumbuhan yang di alami oleh orang yang mempelajari keterampilan tadi sebagai hasil dari aktivitas tertentu. Jadi keterampilan adalah serangkaian latihan terencana dan terarah yang diberikan oleh instruktur, dan dari penjelasan di atas juga dapat di artikan bahwa keterampilan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang di lakukan yang di lakukan secara konsisten dengan ketepatan dan kecepatan tertentu serta hemat waktu dalam melakukan tindakan.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 mengenai pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam pasal 7 huruf c “mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi”. Maksud dari “kegiatan rekreasi” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan tahan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan kemudian yang di maksud dengan “kesempatan mengembangkan potensi” adalah membawa alat untuk melukis, menulis, atau melakukan kegiatan lain sesuai minat dan bakatnya

Jadi dapat kita artikan bahwasannya narapidana di berikan kebebasan dalam mengembangkan keterampilannya selama di dalam tahanan, yang mana tujuannya

adalah menjadikan para narapidana lebih baik dari segi keahlian yang akan menjadikannya manusia yang berguna ketika kembali dalam lingkungan masyarakat

Seperti penjelasan di Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang ada di bab 2 penjelasan tentang kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan yang ada di pasal 9 bagian pertama tentang hak bagi tahanan yang salah satunya “ mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi” dalam hal ini juga hak narapidana yang ada di pasal 9 dia atas narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak mendapatkan:

- a) Remisi
- b) Asimilasi
- c) Cuti mengunjungi atau kunjungi keluarga
- d) Cuti bersyarat
- e) Cuti menjelang bebas
- f) Pembebasan bersyarat dan
- g) Hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dalam peminatan keterampilan yang berjumlah narapidananya 1086 pada 29 Agustus 2023 di setiap bloknya di Lembaga Pemasyarakatan sendiri di isi dengan 4 bagian blok yaitu :

- 1) Blok A Narkotik
- 2) Blok B Pidana Umum
- 3) Blok C Pidana Umum
- 4) Blok d Narkotik dan Pidana Umum

Berikut total klasifikasi di setiap bloknya yang terdapat beberapa narapidana yang mengikuti kegiatan keterampilan :

Blok	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
A	11 orang	7 orang	14 orang
B	33 orang	48 orang	44 orang
C	20 orang	22 orang	24 orang
D	3 orang	1 orang	3 orang

Penjelasan table di atas adalah data yang di ambil dengan menyesuaikan daftar nama para narapidana , kamar , dan juga kasus pidananya yang mana penulis dapat dari daftar hadir kegiatan kerja di Bidang Keterampilan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Kemudian hak yang di jelaskan sebelumnya harus memiliki kriteria yang salah satunya adalah aktif mengikuti program pembinaan dalam penerapan kualifikasi bagi narapidana yang mengikuti kegiatan kerja adalah:

- a) Menaati pertauran tata tertib
- b) Mengikuti secara tertib program pembinaan
- c) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
- d) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

Selain itu juga hal utama yang harus di pertimbangkan oleh narapidana adalah mempertimbangkan kondisi kesehatan yang maksudnya adalah untuk narapidana lanjut usia yang sudah tidak produktif lagi tidak di anjurkan mengikuti kegiatan kerja dan juga narapidana di upayakan ketika mengikuti kegiatan kerja diharapkan memiliki nilai guna yang mana hasil dari kreatifitas taupun pekerjaan yang dilakukan memiliki nilai jual yang nantinya menjadi upah atau premi bagi setiap narapidana.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Apakah pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ada, berdasarkan penerapan sesuai dengan UU NO 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sudah sesuai dengan arahan peraturan yang ada
- b. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam peningkatan minat keterampilan bagi narapidana, upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yaitu dengan 3 cara yaitu konsep modal manusia, konsep program pemerintah dan konsep mantan narapidana.

2. Saran

- a. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana perlu ditingkatkan dalam hal pemberian pembinaan yang tepat dengan cara menyesuaikan jenis pembinaan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat agar narapidana mampu menjawab tantangan yang di hadapi setelah selesai menjalani pembinaan mengingat eksistensi bekas narapidana yang sulit mendapat posisi dalam masyarakat dengan kata lain juga dapat di sebutkan bahwasannya dapat menambahkan kegiatan kerja lain seperti di bidang otomotif
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung diharapkan dapat melakukan prekrutan pegawai LAPAS baru yang benar-benar berkompeten, mengingat pegawai LAPAS khususnya petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya sangat kekurangan tenaga dalam kegiatan pembinaan kerja, demi kesuksesan dalam membina narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditia arief firmanto, D. (2020). Buku Pedoman Magang Merdeka. Bandar Lampung: Laboratorium Fakultas Hukum.

Soekanto, S. (t.thn.). Penegakan Hukum. Bina Cipta Bandung

Waluyo, A. (2003). Pembinaan Bagi Narapidana. Malang: Sinar Pengetahuan.

Waluyo, B. (2005). Pidana Dan Pemidanaan . Depok: Sinar Grafika

B. Jurnal

Brema Jaya Putranta Barus, V. S. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial .

Brema Jaya Putranta Barus, V. S. (2020). PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP Narapidana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

Candra Dian Tawawi1, P. W. (2020). Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Kalianda. Wajah Hukum

Erina Suhestia Ningtyas, A. Y. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana. Jurnal Administrasi Publik (Jap) .

Erina Suhestia Ningtyas, A. Y. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana. Jurnal Administrasi Publik .

Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Lampung, B. (2023, 7 13). Sayuran Hidroponik Lapas Rajabasa Siap Ramaikan Pasar Sayur Mayur Di Wilayah Lampung. Betik Lampung .

Muhamad Yaser, A. M. (2022). Peningkatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Guna. Jurnal Moqodimah Ilmiah .

Wulandari. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. Hukum Dan Dinamika Masyarakat .

C. Peraturan perundang-Undang

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan